



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.4/153 /01.1/B/2022
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) INPRES CAMPA KECAMATAN MADAPANGGA
KEPALA DINAS,

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nomor : 003/032/01.1/09-Sdn Inpres Campa/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Inpres Campa.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal, 14 Januari 2022 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Inpres Campa Kecamatan Madapangga.
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Inpres Campa Kecamatan Madapangga sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Inpres Campa kecamatan Madapangga Pertanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkandi : Woha- Bima
pada tanggal : 17 Januari 2022

Kepala Dinas,



ZUN AIDIN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Up. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Bupati Bima di Woha
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram
5. Arsip